



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. Letkol. Isdiman No. 117, ☎(0281) 891065 Purbalingga – 53316



**Rencana Kerja
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Purbalingga**

2023


KATA PENGANTAR

Atas berkah dan hidayah Allah SWT dan didorong semangat untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pembangunan di bidang lingkungan hidup, sehingga dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan dengan baik. Rencana Kerja (Renja) OPD ini menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga selama periode Tahun 2023.

Rencana Kerja OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023 disusun dengan harapan dapat menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun Anggaran 2023. Dalam penyusunannya dokumen Rencana Kerja 2023 berdasarkan RKPD Tahun 2023 sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan.

Kami menyadari dokumen ini masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya memenuhi harapan, namun telah menjadi komitmen dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan yang telah disusun dan ditetapkan. Semoga Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023 ini dapat terlaksana dan tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Aamiin.

Purbalingga, Januari 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PURBALINGGA,

BAMBANG TRIONO, SKM., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19700702 199203 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor : 139 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023	iv
Bab. I. Ketentuan Umum	vii
Bab. II. Maksud Dan Tujuan	ix
Bab. III. Kedudukan	ix
Bab. IV. Pengendalian Dan Evaluasi.....	x
Bab. V. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah	xi
Bab. VI. Ketentuan Lain-Lain.....	xi
Bab. VII. Ketentuan Penutup	xii
Lampiran Peraturan Bupati Purbalingga Nomor : 139 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023	xiii
Bab I. Pendahuluan	xiii
Bab II. Rincian Renja PD	xvi
Bab III. Penutup.....	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	I - 1
1.1 Latar Belakang	I - 1
2.1 Landasan Hukum	I - 2
3.1 Maksud dan Tujuan	I - 3
4.1 Sistematika Penulisan	I - 4
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2022	II - 1

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 dan Capaian Renstra.....	II - 1
2.2 Akuntabilitas Keuangan.....	II - 5
2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.....	II - 7
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	III - 1
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	III - 1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	III - 5
3.3 Program dan Kegiatan.....	III - 6
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	IV - 1
4.1 Program dan Kegiatan Tahun 2023	IV - 1
4.2 Indikator Sasaran	IV - 2
4.3 Pendanaan Perangkat Daerah	IV - 2
BAB V. PENUTUP	V - 1
LAMPIRAN	



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 139 TAHUN 2022

TENTANG

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 273 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai hasil rumusan dari Renstra PD dan penjabaran dari dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 109);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023.

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga;
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala BAPPELITBANGDA adalah Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023.

10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung dari Tahun 2005 sampai Tahun 2025.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Purbalingga adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
19. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
20. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan.
21. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani urusan perencanaan.
22. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
23. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
25. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

26. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
27. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
28. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Renja PD Tahun 2023 bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Perencanaan Teknis Perangkat Daerah di Periode ke-3 (tiga) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
- c. penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 berdasarkan sektor-sektor dan bidang-bidang berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Renja PD merupakan Perencanaan Pembangunan 1 (satu) tahun Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari Renstra PD Tahun 2021-2026.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah Menyusun Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah segera setelah RKPD ditetapkan.
- (2) Perangkat daerah yang ditetapkan Menyusun Renja PD terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Dinas Perumahan dan Permukiman;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - g. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - h. Dinas Tenaga Kerja;
 - i. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - j. Dinas Lingkungan Hidup;
 - k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - m. Dinas Perhubungan;
 - n. Dinas Komunikasi dan Informatika;

- o. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- p. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- q. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- r. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- s. Dinas Pertanian;
- t. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- u. Sekretariat Daerah;
- v. Sekretariat DPRD;
- w. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- x. Badan Keuangan Daerah;
- y. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- z. Inspektorat Daerah;
- aa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- bb. RSUD Dr. R. Goeteng Taroenadibrata;
- cc. RSUD Panti Nugroho; dan
- dd. Kecamatan Kemangkon;
- ee. Kecamatan Bukateja;
- ff. Kecamatan Kejobong;
- gg. Kecamatan Kaligondang;
- hh. Kecamatan Purbalingga;
- ii. Kecamatan Kalimanah;
- jj. Kecamatan Kutasari;
- kk. Kecamatan Mrebet;
- ll. Kecamatan Bobotsari;
- mm. Kecamatan Karangreja;
- nn. Kecamatan Karanganyar;
- oo. Kecamatan Karangmoncol;
- pp. Kecamatan Rembang;
- qq. Kecamatan Bojongsari;
- rr. Kecamatan Padamara;
- ss. Kecamatan Pengadegan;
- tt. Kecamatan Karangjambu;
- uu. Kecamatan Kertanegara.

- (3) Dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan Renja PD;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD;
 - c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja PD.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 6

- (1) Perubahan Renja PD dapat dilakukan dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada huruf c, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan RKPD dan Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.
- (4) Perubahan Renja PD ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 7

Dalam hal apabila terjadi perubahan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra PD Tahun 2021-2026, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah berpedoman dan mengacu pada perubahan dokumen perencanaan terbaru dimaksud.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 28 Juli 2022

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA



HERNI SOLASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 139 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja disusun sebagai penjabaran atas Rencana Strategis Perangkat Daerah. Renja PD sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023, sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021, sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Renja PD sebagai bentuk penjabaran Renstra PD. Ruang lingkup Renja PD yang disusun memuat program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023, sesuai dengan dokumen Renstra PD pada masing-masing Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 105);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja PD Tahun 2023 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Renstra PD pada Tahun ke-tiga pelaksanaan Renstra PD Tahun 2021-2026 sekaligus penjabaran dari program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam Melaksanakan program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

BAB II RINCIAN RENJA PD

Bab ini memuat seluruh dokumen Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan dan Permukiman;
5. Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Dinas Tenaga Kerja;
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
10. Dinas Lingkungan Hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
19. Dinas Pertanian;
20. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
21. Sekretariat Daerah;
22. Sekretariat DPRD;
23. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
24. Badan Keuangan Daerah;
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
26. Inspektorat Daerah;
27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
28. RSUD Dr. R. Coeteng Taroenadibrata;
29. RSUD Panti Nugroho; dan
30. Kecamatan Kemangkon;
31. Kecamatan Bukateja;
32. Kecamatan Kejobong;
33. Kecamatan Kaligondang;
34. Kecamatan Purbalingga;
35. Kecamatan Kalimanah;
36. Kecamatan Kutasari;
37. Kecamatan Mrebet;
38. Kecamatan Bobotsari;
39. Kecamatan Karangreja;
40. Kecamatan Karanganyar;
41. Kecamatan Karangmoncol;
42. Kecamatan Rembang;
43. Kecamatan Bojongsari;
44. Kecamatan Padamara;
45. Kecamatan Pengadegan;
46. Kecamatan Karangjambu;
47. Kecamatan Kertanegara.

BAB III PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan kerja tahunan perangkat daerah yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, sebagai bentuk penjabaran dari Renstra PD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021.

Melalui penyusunan Renja PD ini diharapkan dapat meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan daerah utamanya dalam penentuan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target kinerjanya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan dalam RKPD Kabupaten Purbalingga sehingga akan terwujud cita-cita pembangunan "Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia".

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 28 Juli 2022

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA



HERNI SUKASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022 NOMOR

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Kerja (Renja) OPD disusun untuk 1 (satu) tahun yang memuat evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang lingkungan hidup, strategi, program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Renstra secara khusus harus dijadikan acuan sepenuhnya untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahun dalam rangka pencapaian visi, misi dan arah pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Purbalingga. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga secara substantif tidak berdiri sendiri, dokumen ini terkait dengan keberadaan dokumen perencanaan lainnya yang bersifat perencanaan program pembangunan. Oleh karena itu dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Purbalingga memperhatikan dan mensinergikan selain dengan RPJM KLHK RI, RPJM Propinsi Jawa Tengah, Renstra Dinas Lingkungann Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan Lingkungan Hidup.

Pembangunan Nasional dibidang Lingkungan Hidup pada dasarnya bertujuan untuk mendayagunakan Sumber Daya Alam agar dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan

lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang yang ketentuannya diatur dalam Undang-Undang.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023, diarahkan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi urusan pemerintahan daerah di bidang Lingkungan Hidup.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023 merupakan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup untuk kurun waktu 1 (satu) tahun, serta disesuaikan dengan *issu* lingkungan hidup yang sedang berkembang pada saat ini.

2.1 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;

6. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
9. Perda Nomor 29 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.
10. Perda nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga.
11. Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga.

3.1 Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023 adalah :

1. Sebagai pedoman perencanaan pembangunan dan stakeholder lainnya.
2. Pengendali dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
3. Optimalisasi dan pemanfaatan sumber daya daerah secara efektif dan efisien.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 adalah untuk :

1. Menjabarkan Visi, Misi dan Program yang telah ditetapkan melalui Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup (Renstra DLH);
2. Sebagai sarana dalam menampung aspirasi masing-masing bidang untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan DLH;
3. Tersedianya pedoman yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan;
4. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga.

4.1 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja OPD Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 adalah :

Bab I. PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab II ini berisi tentang indikator dan data capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisikan atas rumusan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisikan telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan Sasaran Renja DLH, Program dan Kegiatan.

BAB V PENUTUP

Berisikan catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 Dan Capaian Renstra.

Capaian Kinerja penyelenggaraan urusan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun 2022, akan dipaparkan berupa uraian dan analisis capaian kinerja, sedangkan untuk realisasi penggunaan anggaran akan dijelaskan pada Akuntabilitas Keuangan.

a. Capaian Kinerja Sasaran

Tabel 1
 Capaian Sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
 (Air, Udara, Tutupan Lahan)

No	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2022 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas air dan Udara	Persentase peningkatan kualitas air dan udara	0.36	1,75	486,11
2	Meningkatnya persentase luasan RTH	Persentase luas Ruang Terbuka Hijau	5.680	5.680	100
3	Meningkatnya Pengurangan sampah	Cakupan pengurangan sampah	13.94	13,97	100,22
	Meningkatnya penanganan sampah	Cakupan penanganan sampah	21.75	22,22	102,16

Dari uraian tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (Air, Udara dan Tutupan lahan) adalah sangat baik yaitu diatas 100%. .

b. Capaian Kinerja Tujuan

Tabel 1
Capaian Sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
(Air, Udara, Tutupan Lahan)

No	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022 (%)	Capaian Tahun 2022 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas air dan Udara	Tingkat kualitas air dan udara	52,70	57,15	108,44
2	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Indeks kualitas tutupan lahan	14,52	9,00	61,98
3	Meningkatnya pengelolaan persampahan	Cakupan pengelolaan persampahan	35,69	36,19	101,40
Rata – rata Capaian Sasaran				34,11	90,61

Dari uraian tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja tujuan meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup (Air, Udara dan Tutupan lahan) adalah sangat baik yaitu sebesar 90,61%.

Pencapaian target secara optimal untuk indikator sasaran dan indikator tujuan meningkatnya kualitas lingkungan hidup (Air, Udara dan tutupan lahan) di dukung melalui Program dan kegiatan sbb:

- I. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Program ini didukung melalui kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

- a). Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut.
- b). Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim.

II. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), yang didukung melalui kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota.

- a). Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- b). Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.
- c). Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati.

III. Program Pengelolaan Persampahan, yang didukung dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Sampah.

- a). Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.
- b). Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan.
- c). Penyediaan sarana Dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.

Hambatan/Kendala yang dihadapi :

1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup.

2. Kerjasama multipihak masih terhambat adanya pemikiran sektoral yang memandang masalah lingkungan sebagai tanggungjawab instansi Lingkungan Hidup.
3. Belum adanya penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggar hukum lingkungan.

Solusi/Upaya yang dilakukan :

1. Meningkatkan kesadaran dan sosialisasi pentingnya kesadaran dalam memelihara kelestarian lingkungan hidup.
2. Meningkatkan kerja sama dengan instansi terkait dan stakeholder lainnya dalam rangka menyamakan persepsi dan tanggungjawab bersama dalam pemeliharaan lingkungan.
3. Perlunya disusun peraturan tentang sanksi administrasi bagi pelanggar hukum lingkungan.

Guna kelancaran pelaksanaan tugas kelembagaan perangkat daerah maka didukung oleh program penguatan kelembagaan perangkat daerah. Program penguatan kelembagaan perangkat daerah dilaksanakan melalui beberapa kegiatan sbb : ,

1. Administrasi Umum Perangkat daerah.
2. Administrasi keuangan perangkat daerah.
3. Administrasi kepegawaian perangkat daerah.
4. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.
5. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.
6. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.
7. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah

2.2 Akuntabilitas Keuangan.

Akuntabilitas keuangan secara umum baik. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga pada Tahun Anggaran 2022 mendapat alokasi anggaran (belanja langsung dan tidak langsung) sebesar Rp 18.505.290.000,- yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Purbalingga dan DAK. Dari jumlah anggaran tersebut sampai dengan akhir Bulan Desember Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp. 17.744.236.641,00 (95,89%).

Tabel Anggaran Tahun 2022

	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(4)	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.066.331.000	9.829.906.858
1.	Perencanaan Penggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	9.900.000	8.764.600
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.251.029.000	9.079.896.380
3	Administrasi barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	6.000.000	6.000.000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	83.647.000	78.393.691
5	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	50.000.000	49.556.000
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah daerah	256.680.000	198.329.435
7	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjuang Urusan Pemerintah Daerah	409.075.000	408.966.752
II	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	38.425.000	26.940.756
1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupeten Kota	18.425.000	9.781.090
2	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Kota	20.000.000	17.159.666
III	Program Pengendalian Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.492.253.000	1.491.240.500
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup.	1.467.253.000	1.466.480.500
2	Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim	25.000.000	24.760.000

IV	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1.130.483.000	1.115.137.262
1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.048.603.000	1.038.336.956
2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Dan SDM Dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	21.522.000	20.622.306
3	Pengelolaan sarana Dan Prasarana Keanekaragaman hayati	60.358.000	56.178.000
V	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	13.398.000	12.913.500
1	Penyimpanan Sementara Limbah B3	13.398.000	12.913.500
VI	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	50.798.000	46.133.000
1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Dan Kewajiban Ijin Lingkungan Dan/atau Ijin PPLH.	10.023.000	5.705.000
2	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya Dan Rencana PPLH	40.775.000	40.428.000
VII	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	14.130.000	14,130.000
1	Peningkatan Kapasitas Dan Kompetensi Sumber daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan	14.130.000	14.130.000
VIII	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	75.037.000	63.487.000
1	Penilaian Kinerja Masyarakat/lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Filantropi Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	75.037.000	63.487.000
IX	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	22.655.000	16.425.000
1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota.	22.655.000	16.425.000
X	Program Pengelolaan Persampahan	5.601.780.000	5.127.922.865
1	Penyusunan Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota Yang disusun Dan Ditetapkan.	50.000.000	48.875.000
2	Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan Dan Pemrosesan Akhir	5.191.780.000	4.720.392.265

	Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		
3	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	360.000.000	358.655.500
	JUMLAH TOTAL	18.505.290.000	17.744.236.641

Pelaksanaan aspek keuangan harus tertib administrasi dan pengelolaannya harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pada pasal 7 (2) disebutkan bahwa bidang urusan lingkungan hidup berkaitan dengan pelayanan dasar merupakan urusan wajib.

A. Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup.

a). Penegakan Hukum Lingkungan (Jumlah Kasus dan penegakan Hukum Lingkungan)

Penegakan hukum yang dimaksud adalah penegakan hukum lingkungan yang berlaku di wilayah Kabupaten Purbalingga, baik berupa Perda mengenai pengelolaan lingkungan, maupun penegakan hukum yang lebih tinggi, yaitu dari provinsi ataupun undang-undang dan peraturan dari pusat mengenai pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Untuk dapat menegakkan hukum lingkungan diperlukan komunikasi dua arah antara masyarakat dengan penegak hukum / instansi yang bertanggung jawab dengan persoalan lingkungan pada waktu yang akan datang. Hal ini terjadi karena tanpa adanya aduan masalah lingkungan dari masyarakat,

pemerintah tidak akan mengetahui dengan jelas persoalan-persoalan lingkungan yang terjadi terutama yang menimpa masyarakat yang lokasinya jauh dari pusat. Kesadaran masyarakat akan arti pentingnya lingkungan hidup dan kesehatan lingkungan, membuat masyarakat mengadukan masalah yang terjadi terkait dengan ketidaknyamanan akan kualitas lingkungan tempat tinggal mereka akibat adanya berbagai kegiatan usaha. Pada tahun 2022 diperkirakan target masalah lingkungan yang diadukan oleh masyarakat ke pemerintah kabupaten, Cq. Dinas Lingkungan Hidup. Permasalahan lingkungan yang diadukan ada 4 kasus dengan asumsi pengaduan permasalahan lingkungan yang ditindaklanjuti. Persentase perhitungannya adalah $(4/4) \times 100\%$.

No	IKK	Rumus	Jumlah Aduan	Capaian Kinerja	Ket
1.	Penegakan Hukum Lingkungan	Jumlah aduan / Realisasi X 100%	4	4/4 (100%)	-

b) Penanganan Sampah.

- Tentang Volume sampah yang ditangani.

Volume timbulan sampah yang ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup baru dapat menangani di 10 wilayah Kecamatan.

Selain di Kecamatan Purbalingga, Dinas Lingkungan Hidup sudah melayani angkutan di beberapa tempat seperti sekolah, pasar, pabrik, perkantoran dan perumahan.

- Tentang volume produksi sampah.

Volume produksi sampah setiap penduduk diestimasi $\pm 0,6$ kg perhari X jumlah penduduk Purbalingga.

c). Tempat Pembuangan Sampah (Bank Sampah dan TPS 3 R)

Dalam rangka menangani persampahan maka tiap wilayah di himbau untuk membangun/membuat Bank Sampah/TPS 3 R. Sampai dengan tahun 2021 di Kabupaten Purbalingga jumlah Bank Sampah sebanyak 72 unit dan tersebar di 14 Kecamatan, namun yang aktif hanya ada 4 unit yaitu Bank Sampah Desa Selabaya, Bank Sampah Desa Muntang, Bank Sampah Desa Sempor Lord an Bank Sampah Desa Selaganggeng.

TPS 3 R yang ada di Kabupaten Purbalingga sampai dengan Tahun 2021 sebanyak 7 unit yang tersebar di beberapa Desa, yaitu Kelurahan Kalikabong, Kelurahan Bancar, Desa Jatisaba, Desa Karangpule dan Desa Babakan. Pada tahun 2021 Kabupaten Purbalingga mendapatkan bantuan DAK untuk pembangunan TPS 3 R yaitu Rehabilitasi TPS 3 R Kelurahan Bancar, Desa Sempor dan Desa Selaganggeng. Tahun 2022 mendapat tambahan pembangunan TPS 3 R di 3 Desa yaitu Desa Bandingan, Desa Serayu dan Desa Kutabawa. Pembangunan dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman namun pembinaan organisasi dan tata kelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga.

d). Ruang Terbuka Hijau persatuan luas wilayah ber HPL/HGB.

- Ruang Terbuka Hijau milik Pemda.

Ruang Terbuka Hijau sebagai penjamin keseimbangan ekosistem kota baik keseimbangan hidrologi dan keseimbangan iklim mikro maupun sistem ekologis lainnya yang dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup, estetika kota, kesehatan dan kesejahteraan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007

tentang penataan ruang mensyaratkan kota memiliki RTH minimal 30% dari total luas kota secara keseluruhan dengan proporsi terdiri dari RTH Publik 20% dan RTH Privat 10%.

Adapun lingkup wilayah administrasi kota Purbalingga meliputi 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Purbalingga, Kecamatan Kalimanah, Kecamatan Kaligondang, Kecamatan Padamara dan Kecamatan Bojongsari seluas 2.704,70 Ha, dengan luas RTH Perkotaan Purbalingga 1.150,99 Ha atau sebesar 42,56% dari luas perkotaan Purbalingga telah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang. Saat ini hal yang perlu diperhatikan adalah peningkatan kualitas dari RTH yang ada utamanya untuk RTH Privat, dimana secara luasan masih memiliki potensi untuk dikembangkan. (Sumber Data : Kajian Ketersediaan dan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan 2018).

RTH Publik terdiri dari Taman dan Hutan Kota, luasannya masih tetap. Untuk Taman Kota seluas 6,1 Ha dari jumlah 12 Taman Kota yang ada. Adapun Hutan Kota seluas 8,41 Ha dari 8 Hutan Kota yang ada di Kabupaten Purbalingga. Namun pada Tahun 2019 terdapat 1 (satu) taman yang pengelolaannya diserahkan oleh Pemerintah Daerah ke Perumda Owabong, yaitu Taman Kota Usman Janatin . Sehingga jumlah Taman Kota yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga sejumlah 11 Taman dengan luasan 4,89 Ha.

Kegiatan pengelolaan RTH utamanya RTH Publik (Taman Kota dan Hutan Kota) yang ada di Kabupaten Purbalingga meliputi kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan, dimana kegiatannya dilakukan secara rutin dan terus menerus dengan dukungan sarana dan prasarana yang ada. Dengan harapan dari 11 Taman

Kota dan 8 Hutan Kota yang ada akan dapat dikelola dengan baik sesuai sasaran dan target yang sudah ditentukan.

e) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Purbalingga tahun 2022 dapat disimpulkan.

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan Indikator Kinerja Lingkungan Hidup yang secara substansif merupakan status atau mutu lingkungan hidup. IKLH merupakan gabungan dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL).

2. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 sebesar 66,16 berasal dari IKA = 55,83, IKU = 89,29 dan IKL = 41,13. IKLH Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 menunjukkan klasifikasi “sedang”, namun secara umum nilai IKLH Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 masih diatas Provinsi Jawa Tengah yang hanya sebesar 61,00 dan IKLH Nasional sebesar 65,00. IKLH Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 berada pada peringkat 4 Provinsi Jawa Tengah dari 35 Kabupaten/Kota dan peringkat 230 Tingkat Nasional dari 524 Kabupaten/Kota. Nilai Indeks Tutupan Lahan (IKTL) di Kabupaten Purbalingga tahun 2021 yaitu sebesar 73,94 kondisi ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan nilai IKTL tahun 2020 sebesar 68,34.

3. Pada Tahun 2022 IKLH Kabupaten Purbalingga belum memenuhi target dan mengalami penurunan dibandingkan dengan nilai IKLH tahun 2021 yang sebesar 71,66. Hal tersebut khususnya disebabkan dari Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang terjadi perubahan

sumber data perhitungan yaitu data berasal dari KLHK. Data yang berasal dari KLHK merupakan pemantauan tutupan lahan melalui pemantauan sumber daya hutan yang berasal dari kegiatan penafsiran data “citra satelit” secara manual. Berbeda dengan data yang berasal dari Kabupaten, data dari KLHK tidak memasukkan kebun/tegalan/hutan rakyat. Data yang diperlukan dalam perhitungan IKLH seperti data administrasi, data luas hutan, belukar dalam kawasan, belukar pada fungsi lindung, rehabilitasi hutan serta lahan terisi secara otomatis berasal dari data pemantauan tutupan lahan dari KLHK tersebut.

4. Target kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 sebesar 67,22 (RPJMD 2021 - 2026). Nilai IKLH kabupaten Purbalingga tahun 2022 sebesar 66,16.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Purbalingga

Indeks Air	Indeks Udara	Indeks Kualitas Lahan	IKLH
55,83	89,29	41,13	66,16

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

- a. Upaya Pencegahan Pencemaran Air

Perkembangan pembangunan yang ditandai dengan meningkatnya sektor industri menyebabkan terjadinya peningkatan polusi pada badan air yang banyak dijadikan areal pembuangan limbah, baik industri kecil maupun industri berskala menengah ke atas. Hal inilah yang menjadikan perlunya dilakukan tindakan pemantauan secara rutin. Pemantauan bisa dilaksanakan oleh instansi terkait yang dibantu oleh semua lapisan masyarakat. Pemantauan ini bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya pencemaran pada badan air yang

nantinya dapat berdampak serius terhadap kelangsungan hidup manusia. Jika terjadi pencemaran sebagaimana dimaksud maka pembangunan berkelanjutan tidak akan berhasil tanpa memasukkan unsur konservasi lingkungan ke dalam kerangka proses pembangunan.

Pengelolaan sumber daya air membutuhkan pendekatan yang holistik berdasarkan partisipatori yang melibatkan pengguna, perencana dan penentu kebijakan, mengingat air dalam keadaan tertentu sudah menjadi benda yang memiliki nilai ekonomi. Pengelolaan holistik sumberdaya air dengan titik tolak pemikiran bahwa air sebagai sumberdaya alam yang rentan dan merupakan bagian integral dari lingkungan hidup, benda sosial yang sekaligus mempunyai nilai ekonomi. Penetapan alokasi air hendaknya menerapkan pengelolaan permintaan, mekanisme harga dan pelaksanaan pengaturan dengan memperhatikan keterpaduan lintas sektor.

Perkembangan investasi dan industri yang begitu menyolok berdampak pada perubahan lingkungan, terutama lingkungan perairan yang banyak digunakan sebagai areal pembuangan limbah. Sektor industri memiliki kecenderungan terus berkembang, sehingga pada masa mendatang dimungkinkan akan dapat menjadi sektor basis. Perkembangan ini sangat luar biasa dan berdampak positif bagi perkembangan pembangunan di daerah tersebut. Dibalik dampak positif pada perekonomian yang besar ini, dampak negatif juga mengancam wilayah Purbalingga. Longgarnya perizinan diikuti dengan longgarnya penegakan hukum yang ada. Banyak kegiatan usaha, bahkan yang berskala besar sekalipun yang tidak memiliki IPAL, AMDAL, UKL-UPL dan prosedur lingkungan lainnya, padahal limbahnya mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3).

Tujuan dilakukannya Pemantauan Kualitas Air Sungai dan Limbah Cair di Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 adalah antara lain untuk mengetahui kualitas dan potensi dampak limbah cair yang dibuang ke lingkungan oleh pelaku kegiatan usaha/industri dengan

menggunakan beberapa parameter fisika dan kimia. Adapun kegunaan dilaksanakannya kegiatan Pemantauan Kualitas Air Sungai dan Limbah Cair ini adalah sebagai bagian dari upaya mendapatkan data dan informasi yang lengkap mengenai kondisi lingkungan, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan dan penegakan hukum yang berkorelasi positif dengan pelestarian lingkungan terutama lingkungan perairan.

b. Upaya Pencegahan Pencemaran Udara

Keberadaan Industri di Kabupaten Purbalingga berpengaruh besar terhadap kondisi kualitas udara. Udara merupakan komponen lingkungan penting yang menguasai hajat hidup orang banyak, dan penggunaannya tidak bisa dibatasi oleh ruang ataupun pembatas tertentu, karena sebarannya tidak bisa dibatasi dan penggunaannya adalah penting terkait dengan unsur kehidupan semua makhluk hidup. Untuk itu, menjaga kualitas udara menjadi suatu kebutuhan agar masyarakat dan makhluk hidup lainnya tidak terganggu kesehatannya akibat udara yang tercemar. Pentingnya udara yang sehat tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan pemantauan kualitas udara, baik uji udara ambient maupun emisi.

Tujuan dilakukannya Pemantauan Kualitas Udara di Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 adalah antara lain untuk mengetahui kualitas dan potensi dampak pencemaran udara yang dibuang ke lingkungan oleh pelaku industri dengan pengukuran beberapa parameter. Adapun kegunaan dilaksanakannya kegiatan Pemantauan Kualitas Udara ini adalah sebagai bagian dari upaya mendapatkan data dan informasi yang lengkap mengenai kondisi lingkungan, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan dan penegakan hukum yang berkorelasi positif dengan pelestarian lingkungan di wilayah Kabupaten Purbalingga.

c. Upaya Pencegahan Pencemaran Tanah

Pengujian terhadap tanah untuk produksi biomassa belum bisa dilakukan di Kabupaten Purbalingga. Hal tersebut disebabkan infrastruktur dan SDM pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga belum memiliki kapasitas untuk melakukan penyusunan peta status kerusakan tanah secara mandiri. Sementara, apabila diserahkan kepada konsultan untuk melakukan pekerjaan ini, biaya yang harus dialokasikan cukup besar.

d. Penanganan Kasus Dan Penegakan Pelanggaran Perusakan Lingkungan

Penegakan hukum yang dimaksud disini adalah penegakan hukum lingkungan yang berlaku di wilayah Kabupaten Purbalingga, baik berupa Perda mengenai pengelolaan lingkungan, maupun penegakan hukum yang lebih tinggi, yaitu dari provinsi ataupun undang-undang dan peraturan dari pusat mengenai pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Untuk dapat menegakkan hukum lingkungan diperlukan komunikasi dua arah antara masyarakat dengan penegak hukum/ instansi yang bertanggung jawab dengan persoalan lingkungan pada waktu yang akan datang. Hal ini terjadi karena tanpa adanya aduan masalah lingkungan dari masyarakat, pemerintah tidak akan mengetahui dengan jelas persoalan-persoalan lingkungan yang terjadi terutama yang menimpa masyarakat yang lokasinya jauh dari pusat.

Beberapa masalah lingkungan yang ditangani oleh pemerintah daerah sampai saat ini lebih banyak yang bersifat rutinitas, seperti gerakan penghijauan dan reboisasi terkait dengan menurunnya kualitas lingkungan di sekitar kawasan lindung, sedangkan permasalahan mengenai pelanggaran hukum lingkungan atau pencemaran lingkungan tidak begitu banyak ditangani karena memang sifatnya bukan berupa aduan, sehingga tanpa aduan dari masyarakat penegakan hukum lingkungan tidak dapat dilaksanakan

dengan baik, karena dalam hal ini masyarakat juga berperan sebagai kontrol dalam penegakan hukum.

Kesadaran masyarakat akan arti pentingnya lingkungan hidup dan kesehatan lingkungan, membuat masyarakat berontak dan mengadukan masalah yang terjadi terkait dengan ketidaknyamanan akan kualitas lingkungan tempat tinggal mereka akibat adanya berbagai kegiatan usaha. Target untuk jenis pelayanan Informasi Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup adalah 100%.

e. Meningkatkan Kelompok Peduli Lingkungan

Baik tidaknya kondisi lingkungan/persoalan lingkungan sebenarnya merupakan tanggung jawab bersama dari mulai masyarakat hingga sampai ke pemerintah. Peran serta masyarakat dalam upaya-upaya peningkatan kualitas lingkungan sebenarnya sangat besar, karena masyarakat itu sendirilah yang nantinya akan langsung merasakan akibat dari adanya perubahan-perubahan lingkungan. Beberapa kelompok peduli lingkungan dan LSM lingkungan sudah mulai tumbuh di Kabupaten Purbalingga, sehingga nantinya dapat dijadikan wadah untuk menampung aspirasi sebelum diteruskan ke Pemerintah Daerah.

Selain itu, keberadaan kelompok peduli lingkungan dan LSM lingkungan nantinya diharapkan dapat berperan aktif sebagai mediator antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam merencanakan berbagai kebijakan dan program terkait dengan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Purbalingga. Sampai dengan tahun 2022 di Kabupaten Purbalingga sudah ada 72 Bank Sampah, KSM TPS3R, LSM WCD (World Cleanup Day), Forum Purbalingga Bersih, Komunitas Hijau, LAPEL (Pencinta Alam dan Pencinta Lingkungan), MTMA Purbalingga (My Trip My Adventure), dan kelompok siswa pecinta alam. Kurangnya penghargaan terkait dengan pengelolaan lingkungan yang diterima oleh masyarakat Purbalingga merupakan salah satu indikator dari rendahnya

peranan masyarakat dalam mengelola dan merawat lingkungan. Untuk itulah, pemerintah daerah mencoba untuk menyelenggarakan penyuluhan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan. Kegiatan yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah adalah penyuluhan mengenai pengelolaan sampah, sehingga diharapkan nantinya peningkatan timbulan sampah yang sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk dan konsumsi masyarakat dapat ditanggulangi sejak dini.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

Dari hasil evaluasi program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2022, maka Rencana Kerja DLH Kabupaten Purbalingga tahun 2023 yang tertuang dalam Rencana Kerja telah sesuai dengan program dan kegiatan yang ada dalam RKPD Tahun Anggaran 2023. Sedangkan dana indikatif yang ada masih diperlukan tambahan, mengingat kegiatan-kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga semakin meningkat.

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan yang ada di Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga tahun 2023 merupakan hasil dari Musrenbangcam tahun 2022. Akan tetapi hasil Musrenbangcam tidak semua dimasukkan dalam program/kegiatan Dinas Lingkungan Hidup, hal tersebut terbentur dengan pagu anggaran yang ada tidak memungkinkan untuk mengcover semua hasil Musrenbangkab/Musrenbangcam.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga tahun 2023 diprioritaskan pada isu-isu penting dan program strategis. Adapun isu-isu penting dimaksud, antara lain :

- a. Masih kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup.

- b. Masih banyaknya pemilik kegiatan/usaha/industri yang belum memiliki ijin dan belum peduli dalam pengelolaan lingkungan yang menghasilkan limbah.
- c. Upaya pengelolaan lingkungan hidup semakin berat dan kompleks, berbagai upaya yang telah dilakukan masih belum sepenuhnya menunjukkan keberhasilan yang signifikan.
- d. Tingkat pencemaran dan kerusakan yang telah terjadi belum sebanding dengan tingkat keberhasilan kita dalam melakukan usaha perbaikan lingkungan. Hal tersebut berkaitan erat dengan tingkat kesadaran dan pola hidup masyarakat yang masih rendah.
- e. Banyaknya lingkungan hidup akibat aktivitas masyarakat yang terus meningkat tanpa mempedulikan akibat yang ditimbulkan.

Dengan isu-isu penting tersebut di atas maka disusun program-program untuk meminimalkan terjadinya pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan, antara lain :

- a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup.
- b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan Hidup.
- c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI).
- d. Program Pengendalian bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3).
- e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
- f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.
- g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
- i. Program Pengelolaan Persampahan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Pembangunan Purbalingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, prioritas pembangunan Kabupaten Purbalingga yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan. Baik ditingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa pembangunan daerah harus sejalan dan selaras dengan perencanaan pembangunan nasional, maka diperlukan telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi.

Tingkat kesejahteraan masyarakat yang belum merata mencerminkan permasalahan yang masih dihadapi dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia akibat pembangunan sumberdaya manusia yang masih timpang. Pertumbuhan ekonomi yang stabil tidak selalu berbanding lurus dengan kondisi lingkungan. Pembangunan ekonomi Indonesia masih bertumpu pada sumberdaya alam, sehingga menyebabkan degradasi lingkungan, dimana kualitas lingkungan hidup yang dicerminkan pada kualitas air, udara dan lahan masih rendah.

Aspek lain pembangunan ekonomi ke depan adalah aspek lingkungan. Perubahan iklim dan menurunnya daya dukung lingkungan dapat berdampak negatif terhadap pencapaian target pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya pembangunan ke depan harus diarahkan untuk mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, target penurunan dan intensitas emisi serta kapasitas daya dukung SDA dan daya tampung LH saat ini dan di masa yang akan datang.

Sasaran pembangunan berkelanjutan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yang menyentuh bidang lingkungan hidup terdapat pada poin (2) adalah: meningkatnya penerapan peduli alam dan lingkungan, sehingga dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup, yang tercermin pada membaiknya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Sedangkan arahan kebijakan dan strategi pembangunan terdapat pada poin (3) yaitu, meningkatkan upaya keberlanjutan pembangunan lingkungan hidup, melalui strategi: (i) peningkatan kualitas air, udara dan tanah yang tercermin dalam peningkatan skor IKLH; (ii) pengembangan sistem neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup; (iii) penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK); (iv) meningkatnya tutupan hutan (*forest cover*) serta penjagaan terhadap keberadaan keanekaragaman hayati; (v) pengendalian pencemaran sungai, dan danau; (vi) pemeliharaan terhadap sumber-sumber mata air dan Daerah Aliran Sungai (DAS), dan (vii) pengurangan limbah padat dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Dalam pelaksanaan amanah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005 - 2025), bidang Sumber Daya alam dan Lingkungan Hidup menjadi modal utama pembangunan untuk meningkatkan daya saing ekonomi berbasis Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup (LH), namun terdapat beberapa permasalahan yang menjadi fokus dalam 5 (lima) tahun mendatang yang harus dihadapi yaitu:

- 1) Produktivitas lahan pertanian dan luas lahan baku sawah yang semakin menurun;
- 2) Sistem irigasi pada saat musim kemarau yang semakin memprihatinkan;
- 3) Ketergantungan pada bahan bakar fosil (batubara dan migas) sebagai sumber energi;
- 4) Pemanfaatan sumber energi terbarukan belum optimal;
- 5) Sumber daya air belum terkelola dengan baik;

- 6) Kualitas lingkungan hidup yang menurun dan pengelolaan limbah/beban pencemaran yang belum optimal;
- 7) Pengelolaan pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati yang belum optimal;
- 8) Dampak perubahan iklim yang semakin terasa, dan;
- 9) Frekuensi kejadian bencana dan kerentanan wilayah dan masyarakat terhadap bencana semakin meningkat.

Kebijakan Pembangunan Nasional terhadap lingkungan hidup adalah pembangunan yang berwawasan lingkungan sehingga pembangunan yang dilakukan selalu mempertimbangkan kaidah-kaidah lingkungan dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan seperti yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Adapun tujuan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 antara lain :

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No 32 Tahun 2009, setiap rencana pembangunan harus menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan setiap Rencana, Kebijakan, dan Program yang diterbitkan oleh Pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, maupun Pemerintah Daerah Kabupaten harus dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Agar amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka diciptakan instrumen-instrumen pengelolaan lingkungan yang antara lain :

- a. KLHS;
- b. Tata Ruang;
- c. Baku Mutu Lingkungan Hidup;
- d. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup;
- e. Amdal;
- f. UKL-UPL;
- g. Perizinan;
- h. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;
- i. Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Lingkungan Hidup;
- j. Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup;
- k. Analisis Risiko Lingkungan Hidup;
- l. Audit Lingkungan Hidup; dan
- m. Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, urusan lingkungan hidup merupakan salah satu urusan wajib. Agar pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup tersebut dapat berjalan sinergis maka dibagilah kewenangan pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi tugas Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan lampiran h Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007.

Sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Pemerintah Kabupaten Purbalingga membentuk Dinas Lingkungan Hidup dimana Tugas Pokok dan Fungsi dari instansi ini adalah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Kualitas tata kelola pemerintahan (*good governance*) adalah prasyarat tercapainya sasaran pembangunan daerah, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat, serta peningkatan kapasitas birokrasi melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 lampiran h tentang kewenangan daerah dalam bidang lingkungan hidup, dimana target-target pada regulasi di atas diakomodasi dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Jangka Menengah Daerah Bidang Lingkungan Hidup dengan mensinkronkan terhadap isu-isu lingkungan yang terjadi saat ini, maka disusunlah Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup setiap tahun sebagai pedoman perencanaan penyusunan kegiatan pada tahun berjalan, dengan tujuan Renja DLH antara lain :

- 1) Tersedianya aparatur yang handal;
- 2) Terpeliharanya lingkungan hidup yang asri dan berkelanjutan;
- 3) Tersedianya data/informasi bidang lingkungan hidup;

- 4) Terlaksananya pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 5) Terlaksananya penataan lingkungan hidup sesuai dengan aturan dan konservasi sumber daya alam.

Sasaran Renja adalah mengacu untuk pencapaian sasaran RENSTRA yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Air dan Udara.
2. Meningkatnya persentase luasan RTH.
3. Meningkatnya pengurangan sampah.
4. Meningkatnya penanganan sampah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, Dinas Lingkungan Hidup merasa perlu untuk menaikkan anggarannya agar upaya pengelolaan lingkungan hidup bisa lebih baik lagi. Tahun 2023 anggaran Belanja yang direncanakan sebesar Rp 20.819.629.000,00 terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 9.509.034.000,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp 9.241.758.389,00. Rincian Anggaran Belanja Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran		+/-
		2022	2023	
A.	Pendapatan	750.000.000	787.500.000	37.500.000
B.	Belanja	18.505.290.000	20.819.629.000	2.314.339.000
	- Pegawai	9.192.620.000	9.228.197.000	35.577.000
	- Barang dan Jasa	7.997.117.000	10.634.653.000	2.637.536.000
	- Modal dan Peralatan Mesin	1.315.553.000	956.779.000	(358.774.000)

Secara keseluruhan, program dan kegiatan pada Anggaran Belanja Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

**REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG
TAHUN 2023**

No.	Nama Program	Banyak Kegiatan		Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6	Keg	9.909.184.000
2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	2	Keg	200.000.000
3.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1	Keg	236.315.000
4.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1	Keg	1.844.939.000
5.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	1	Keg	10.014.000
6.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	1	Keg	23.647.782
7.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.	1	Keg	5.864.321
8	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1	Keg	41.518.000
9	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	1	Keg	10.419.000
10	Program Pengelolaan Persampahan	1	Keg	8.537.729.000
Jumlah		16	Keg	20.819.629.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga mencerminkan rencana program, kegiatan dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 - 2026. Target kinerja mempersentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2023 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam rangka mengukur keberhasilan dalam organisasi didalam upaya pencapaian visi.

IV.1. Program Dan Kegiatan Tahun 2023.

Dalam rangka mengimplementasikan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2023, merencanakan beberapa program kegiatan baik yang telah ditentukan dalam Renstra maupun kegiatan-kegiatan spesifik sebagai perwujudan perkembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga kepada masyarakat.

Dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi serta kebijakan yang telah ditetapkan, selanjutnya disusun program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup.
2. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI).
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.
7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.
8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.
9. Program Pengelolaan Persampahan.

Sebagai penunjang urusan pemerintahan daerah diperlukan penguatan kelembagaan daerah berupa :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

IV.2. INDIKATOR SASARAN

Sasaran dan kegiatan tahunan ditetapkan setiap tahun disesuaikan dengan kondisi terkini terutama untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Hubungan yang signifikan antara tercapainya target sasaran dengan target kegiatan dengan hal lain apabila kegiatan telah berhasil dicapai maka berarti sasaran juga telah dicapai.

IV.3. PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga, maka pendanaan program dan kegiatan dalam Tahun Anggaran 2023 disajikan pada table terlampir.

TABEL RENJA 2023

	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		9.909.184.000
1.	Perencanaan Penggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Renja OPD	2.876.000
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Tersusunnya dokumen renja	1.340.000
b	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dok.evaluasi yang tersusun (LKPJ, LKJiP, Triwulan, Lap.bulanan, SAKIP)	1.536.000
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan pengelolaan anggarann yang ditindaklanjuti	9.351.360.000
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayar tepat waktu	9.228.197.000
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya perjalanan dalam daerah dan luar daerah	78.831.000
c	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersedianya honor pengelolam keuangan	44.332.000
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	41.339.000
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik	438.000
b	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	27.316.000
c	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan (koran, peraturan perundangan)	996.000
d	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya jamuan tamu	2.988.000

e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat dan konsultasi SKPD	4.150.000
f	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah system pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD yang terlaksana	5.478.000
4	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah	2.490.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	2.490.000
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	256.299.000
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai, peranko dan jasa pengiriman	353.000
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya air, listrik, telephone/internet, dan jasa pengiriman	140.136.000
c	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1.618.000
d	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya pelayanan umum kantor	123.192.000
6	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjuang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	245.793.000
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas (oli,suku cadang dll)	226.076.000
b	Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya mebel kantor	683.000
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan kerja	7.325.000
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tepeliharanya gedung dan peralatan kantor	11.709.000
II	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentasi ketersediaan dok.perencanaasn dan	200.000.000

		informasi lingkungan hidup	
1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Kota	Tersedianya Dokumen RPPLH	175.000.000
a	Penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen RPPLH	33.202.000
1	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Tersedianya Dpkumen KLHS RPJMD	166.798.000
a	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Tersusunnya Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD	166.798.000
III	Program Pengendalian Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan pemantauan kualitas air dan udara	236.315.000
1	Pencegahan Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Tersedianya Dok. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Dok. Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca	236.315.000
a	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Tersusunnya Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	225.940.000
b	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	1. Tersusunnya Dokumen Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca.	10.375.000
IV	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase peningkatan luas RTH	1.844.939.000
1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase RTH Publik	1.844.939.000
a	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah RTH yang dikelola dan RTH yang terbangun	1.810.957.000
b	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah wilayah/desa yang telah memiliki kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	8.932.000
c	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah sarana dan prasarana yang dikelola	25.050.000
V	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan	Persentase rekomendasi ijin pengelolaan limbah B3 yang dikeluarkan	10.014.000

	Beracun (Limbah B3)		
1	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Cakupan Industri Yang memiliki TPS B3	10.014.000
a	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Perusahaan Yang Wajib Punya TPS B3 Yang Diuji Komitmen Izinnya	10.014.000
VI	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi izin lingkungan dan izin PPLH	23.647.000
1	Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Dan Izin PPLH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi izin lingkungan dan izin PPLH	23.647.000
a	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Dan Kewajiban Izin Lingkungan Dan/Atau Izin PPLH	Jumlah izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan	6.424.000
b	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Dan Penerapan Sanksi Upaya Dan Rencana PPLH	Persentase jumlah usaha/kegiatan yang memenuhi peraturan izin lingkungan dan izin PPLH yang diawasi	17.223.000
VII	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Bank Sampah yang beroperasi	5.864.000
1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelompok Masyarakat Yang Berperan Aktif dan Berpartisipasi Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	5.864.000
a	Peningkatan Kapasitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Berperan Aktif dan Berpartisipasi Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	5.864.000
VIII	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Sekolah Adiwiyata	41.518.000

1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Adiwiyata	41.518.000
a	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Sekolah Yang Dinilai Standar peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah (PBLHS) dan Jumlah Desa/Kelurahan yang dinilai lingkungan bersih sehat (LBS)	41.518.000
IX	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Cakupan penanganan pengaduan masyarakat terkait ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang ditangani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10.419.000
1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Aduan Masyarakat Yang Diselesaikan	10.419.000
a	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten Kota	Jumlah Aduan Masyarakat Terhadap PPLH Yang Tertangani	10.419.000
X	Program Pengelolaan Persampahan	Cakupan area pelayanan sampah	8.537.729.000
1	Pengelolaan Sampah	Prosentase Penanganan Sampah	8.537.729.000
a	Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, Dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah Terangkut	8.502.828.000
b	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Sampah Yang Dikurangi Melalui 3 R	34.901.000
	JUMLAH		20.819.629.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga tahun 2023 sesuai Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021 - 2026, telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta telah mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup merupakan bagian dari awal proses fungsi manajemen. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan akan tergantung pula pada proses fungsi manajemen lainnya, yaitu kualitas perencanaan pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan pengawasan. Namun demikian paling tidak penyusunan rencana yang baik akan sangat membantu kelancaran dan keberhasilan suatu kegiatan. Dalam kerangka itulah rencana kerja ini disusun secara bertahap agar dapat membantu terwujudnya visi Kabupaten Purbalingga.

Demikian penyusunan rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 sebagai pedoman pelaksanaan program kegiatan pembangunan dibidang Lingkungan Hidup secara umum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap betapa pentingnya lingkungan hidup yang bersih, indah dan nyaman sejalan dengan Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Purbalingga.

Purbalingga, Januari 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PURBALINGGA,



BAMBANG TRIONO, SKM., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19700702 199203 1 006